

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 37 TAHUN 2001**

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perlu memberikan otonomi di bidang manajemen kepada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2000 SERI D.2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2001 SERI D.2);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Indramayu;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
- f. Kepala adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok RSUD;
- h. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.

BAB II RSUD

Pasal 2

RSUD yang semula merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan menjadi Lembaga Teknis Daerah yang susunan organisasi dan eselonering disetarakan dengan Badan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD adalah pelaksana pelayanan kesehatan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, RSUD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pengembangan dan penyuluhan kesehatan;
- f. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan lain di bidang pelayanan kesehatan sesuai kebijakan Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Rekam Medis;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;

2. Sub Bidang Etika dan mutu Keperawatan;
 3. Sub Bidang Litbang dan Penyuluhan;
 - d. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Medis;
 2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis;
 3. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasien;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja RSUD, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan RSUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) RSUD dapat diberi kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;
- (2) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan RSUD merupakan tanggung jawab Kepala;
- (4) RSUD diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- (5) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, serta Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal 8 Desember 2001

BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2001 NOMOR 101